

ABSTRAK

M. Rizkan Fadhiil. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Peralihan Agama: Analisis Mekanisme Cerai Fasakh Dan Cerai Talak Pada Putusan Pengadilan Agama Rantau* , Tesis , pada Program Magister Pascasarjana , Program Studi Hukum Keluarga , Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin , 2025.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Peralihan Agama (Murtad), Cerai Fasakh, Cerai Talak, Disharmoni KHI.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan konseptual dan dualisme pengaturan terkait peralihan agama (murtad) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menempatkannya dalam dua kerangka normatif berbeda: sebagai alasan pembatalan perkawinan pada Bab Pembatalan dan sebagai alasan perceraian pada Bab Perceraian. Pengaturan jalur ganda (*dual track*) ini memicu ambiguitas kualifikasi sengketa serta disparitas dalam praktik penalaran hukum hakim ketika memutus perkara yang secara faktual serupa. Pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Rantau dalam memutus perkara perceraian akibat peralihan agama, dasar hukum yang digunakan hakim dalam memilih mekanisme cerai fasakh atau cerai talak, serta bagaimana putusan-putusan tersebut mencerminkan disharmoni aturan di dalam KHI khususnya Pasal 75 dan Pasal 116.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum campuran (*mixed method*) yaitu normatif-empiris dengan sifat deskriptif-analitis yang menggunakan

pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Lokasi penelitian berpusat di Pengadilan Agama Rantau. Sumber data primer bertumpu pada dokumen hukum berupa Putusan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu dan Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu , yang diperkuat dengan teknik wawancara semi-terstruktur bersama para hakim serta aparaturnya setempat. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, dan penafsiran untuk dianalisis secara kualitatif guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Rantau dalam memutus perkara perceraian karena peralihan agama sangat bergantung pada rigiditas pembuktian materiil di persidangan. Mekanisme cerai fasakh menjadi jalan keluar yuridis utama apabila fakta murtad terbukti secara konkret melalui alat bukti yang sah seperti akta baptis atau pengakuan langsung serta kondisi rumah tangga terbukti telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu. Sebaliknya, pengadilan akan menolak permohonan fasakh tersebut apabila dalil murtad gagal memenuhi standar pembuktian materiil dan hanya bersifat asumptif, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu. Hakim cenderung menavigasi ketegangan norma antara Pasal 75 dan Pasal 116 KHI menggunakan pendekatan hukum acara guna menjembatani tumpang tindih regulasi, namun karakter penalaran yang muncul memperlihatkan kecenderungan pasif-tekstual yang lebih mengedepankan kepastian prosedural daripada tafsir hukum yang progresif, sehingga disparitas ini berpotensi mengurangi prediktabilitas hukum bagi pencari keadilan.